

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 1 TAHUN 2024, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024

ABSTRAK

- : - bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi ;2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- bahwa untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
- bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 81 Tahun 2010; Permenpan-RB No 25 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019; Permenpan-RB No 26 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; Kpt KPU No 612/ORT.04.Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

CATATAN

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024.
- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 5 Januari 2024.
- Lampiran 6 halaman.